



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sumber daya manusia Bali unggul yang berdaya saing tinggi, berkualitas, berintegritas, bermutu, profesional serta memiliki jati diri yang kokoh berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, Pemerintah Provinsi perlu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, beasiswa dapat diberikan kepada pelajar lulusan SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri badan hukum;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian beasiswa pendidikan tinggi, diperlukan kebijakan dan pengaturan yang jelas sehingga dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Satu Keluarga Satu Sarjana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 727);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah beasiswa kepada mahasiswa *Krama* Bali yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan belum memiliki gelar Sarjana untuk menempuh pendidikan Sarjana/Diploma Empat (D4).

8. Sarjana adalah lulusan program pendidikan akademik jenjang strata satu (S1) pada perguruan tinggi yang memiliki kemampuan menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai dengan bidang keilmuannya, serta berhak memperoleh gelar akademik Sarjana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. *Krama* Bali adalah masyarakat Bali yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan alamat dan bertempat tinggal di wilayah Provinsi Bali.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
12. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
14. Masa Studi adalah jangka waktu yang ditetapkan bagi seorang Mahasiswa penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana untuk menyelesaikan program studi tertentu di Perguruan Tinggi dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
15. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Beasiswa adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada pelajar lulusan SMA/SMK *Krama* Bali selama mengikuti masa studi sesuai persyaratan yang ditentukan.
17. Bank Persepsi adalah Bank umum yang ditunjuk Pemerintah Provinsi untuk menyalurkan beasiswa Pemberian Beasiswa Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan Pendidikan Tinggi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Bali unggul;

- b. membangun sinergi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam mendukung pembiayaan pendidikan tinggi;
- c. menjadikan lulusan sarjana sebagai agen perubahan di tingkat rumah tangga dan komunitas dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Bali; dan
- d. salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi.

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (2) Penyelenggaraan Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan memberi manfaat.
- (3) Penyelenggaraan Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kerja sama oleh Pemerintah Provinsi dengan PTN/PTS.
- (4) PTN/PTS yang telah melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Mitra.
- (5) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus menyampaikan kuota Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Penyampaian kuota Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Juni.
- (3) Berdasarkan kuota penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (4) Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kemampuan keuangan Provinsi.
- (5) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana dibentuk tim pengelola yang berasal dari lintas sektor yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi;
 - b. menerima usulan mahasiswa penerima program dari Perguruan Tinggi Mitra untuk dilakukan verifikasi;
 - c. menyampaikan berita acara verifikasi dokumen usulan mahasiswa penerima program dari Perguruan Tinggi Mitra kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan program Satu Keluarga Satu Sarjana; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan program kepada Gubernur.
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENERIMA DAN PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Mitra dan memenuhi syarat sebagai penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (2) Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan sebagai calon Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana kepada Pemerintah Provinsi melalui Perguruan Tinggi Mitra.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dukung pemenuhan persyaratan penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (4) Persyaratan penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau sederajat;
 - b. warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

- c. berasal dari keluarga miskin/rentan miskin yang belum memiliki Sarjana dalam 1 (satu) hubungan keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga, dibuktikan dengan:
 - 1. surat pernyataan calon penerima program yang disetujui orang tua/wali diketahui oleh *bandesa* adat atau sebutan lainnya atau kepala desa/lurah; dan
 - 2. surat rekomendasi *bandesa* adat atau sebutan lainnya atau kepala desa/lurah diketahui oleh *bandesa* alitan majelis desa adat kecamatan atau camat.
 - d. tidak sedang menerima beasiswa dari program lain;
 - e. memiliki motivasi kuat dan komitmen tinggi untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui oleh orang tua/wali;
 - f. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari klinik/puskesmas/rumah sakit; dan
 - g. persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi Mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perguruan Tinggi Mitra melakukan seleksi administrasi calon Mahasiswa penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (6) Calon penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan sebagai penerima program oleh Perguruan Tinggi Mitra yang dilengkapi dengan surat pernyataan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (7) Jumlah calon penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sejumlah kuota yang disampaikan oleh Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (8) Format surat pernyataan calon penerima program, surat rekomendasi *bandesa* adat atau sebutan lainnya atau kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan surat pernyataan Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan berita acara verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan Beasiswa.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan/sebutan lainnya; dan
 - c. bantuan biaya hidup.
- (3) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang diberikan 1 (satu) kali pada saat penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Mitra sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Biaya uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan/sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setiap awal semester paling lama 8 (delapan) semester sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan setiap bulan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bantuan biaya hidup sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kuliah di wilayah kota Denpasar dan Kabupaten Badung;
 - b. bantuan biaya hidup sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kuliah di luar wilayah kota Denpasar dan Kabupaten Badung; dan
 - c. bantuan biaya hidup sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kuliah di Universitas Terbuka.
- (6) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui rekening Mahasiswa penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (7) Biaya pendaftaran dan biaya uang kuliah tunggal/sumbangan pembinaan pendidikan/sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disalurkan melalui rekening mahasiswa akan dilakukan pemindahan saldo oleh Bank Persepsi kepada Bank Persepsi.

BAB VI
PEMBATALAN ATAU PENGHENTIAN DAN
PENGHENTIAN SEMENTARA BEASISWA

Pasal 9

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibatalkan atau dihentikan apabila Mahasiswa penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana:
 - a. melakukan pelanggaran pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. mengundurkan diri;

- c. meninggal dunia;
 - d. pindah ke perguruan tinggi lain;
 - e. putus kuliah/tidak melanjutkan pendidikan berdasarkan keputusan pimpinan Perguruan Tinggi Mitra;
 - f. tidak diketahui keberadaannya;
 - g. tidak melaksanakan pendidikan atau tidak aktif perkuliahan selama 1 (satu) semester;
 - h. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
 - i. terbukti melakukan kegiatan bersama dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - j. telah melewati Masa Studi yang ditentukan; dan/atau
 - k. pertimbangan lain dari pimpinan Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Pemberian Beasiswa dihentikan sementara apabila mahasiswa penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana mengajukan cuti kuliah karena sakit atau berhalangan tetap lainnya paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Tim pengelola melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengumpulan data secara berkala terhadap pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil monitoring guna perbaikan dan peningkatan efektivitas Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Tim pengelola melaporkan pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan Program Satu Keluarga Satu Sarjana dengan PTN dan PTS sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.
- (2) Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana yang diusulkan dan telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Perguruan Tinggi Mitra sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap dapat diberikan Beasiswa Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Desember 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM SATU KELUARGA
SATU SARJANA

FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA PROGRAM,
SURAT REKOMENDASI *BANDESA ADAT* ATAU SEBUTAN LAINNYA ATAU
KEPALA DESA/LURAH DAN SURAT PERNYATAAN
PERGURUAN TINGGI MITRA

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA PROGRAM

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA PROGRAM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
.....

Sehubungan dengan pendaftaran saya pada program Satu Keluarga Satu Sarjana, di :

Program Studi :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Berasal dari keluarga kurang mampu
2. Belum ada anggota keluarga yang Sarjana
3. Tidak sedang menerima beasiswa dari program lain
4. Mendapat persetujuan dari orang tua/wali untuk mengikuti program ini sampai dengan selesai atau tamat.
5. Memiliki motivasi kuat dan komitmen tinggi untuk menyelesaikan pendidikan tinggi
6. Semua pernyataan dan data yang saya lampirkan sebagai syarat pendaftaran program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah benar.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyetujui,
Orang tua/wali

.....
*Materai & Tanda
tangan*

.....
Yang membuat pernyataan,
Calon Penerima

.....

.....

Mengetahui
Bandesa Adat/Kepala Desa/Lurah

*Tanda tangan dan
Stempel*

(.....)

II. FORMAT SURAT REKOMENDASI *BANDESA ADAT/SEBUTAN LAIN/KEPALA DESA/LURAH*

KOP SURAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :

Bertindak selaku *Bandesa Adat/Sebutan Lain/Kepala Desa/Lurah*

.....
Kecamatan Kabupaten

Merekomendasikan warga kami:

Nama :
NIK :
Alamat :

Untuk dapat mengikuti dan menerima Program **Satu Keluarga Satu Sarjana**. Yang bersangkutan berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan dalam keluarganya belum ada anggota keluarga yang Sarjana.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
*Bandesa Adat/Sebutan Lain/Kepala
Desa/Lurah*

*Materai, Tanda
tangan dan Stempel*

.....
Mengetahui,
*Bandesa Alitan Majelis Desa Adat
Kecamatan/Camat*

*Tanda tangan dan
Stempel*

.....

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERGURUAN TINGGI MITRA

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN PERGURUAN TINGGI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

Dengan ini saya menyatakan bahwa telah melakukan seleksi administrasi terhadap calon penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana dan memverifikasi seluruh dokumen persyaratan, serta bertanggung jawab penuh atas keabsahan calon penerima beasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana Tahun 2025 sesuai hasil verifikasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan,

Pimpinan Perguruan Tinggi

*Materai, Tanda
tangan dan Stempel*

.....

GUBERNUR BALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

WAYAN KOSTER



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012